

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1192/MENKES/PER/X/2004 TAHUN 2004
TENTANG
PENDIRIAN PENDIDIKAN DIPLOMA BIDANG KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 43/MENKES-KESOS/SK/I/2001 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi saat ini;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara 3859);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN DIPLOMA BIDANG KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan, yang selanjutnya disebut pendidikan diploma adalah pendidikan tinggi di bidang kesehatan, yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki keahlian tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
2. Izin penyelenggaraan adalah persetujuan untuk menyelenggarakan pendidikan diploma bidang kesehatan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
3. Rekomendasi adalah surat persetujuan berdasarkan hasil penilaian dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk dalam rangka pemberian izin penyelenggaraan institusi pendidikan.
4. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang Kesehatan.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.

BAB II

IZIN PENYELENGGARAAN

Bagian Pertama

Persyaratan

Pasal 2

- (1) Setiap pendidikan diploma bidang kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, TNI/Polri atau Swasta pada Universitas/Sekolah Tinggi/Institut/Politeknik/Akademi wajib memiliki izin penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Menteri.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh pemrakarsa kepada Menteri dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan dari Menteri Pendidikan Nasional.
 - b. Rekomendasi Kepala Dinas.
 - c. Studi Kelayakan.
 - d. Rencana Induk Pengembangan.
 - e. Statuta.
 - f. Akta pendirian badan hukum perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Setiap perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan diploma tetap harus memperoleh rekomendasi dari Menteri.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pendidikan diploma oleh negara asing atau lembaga pendidikan asing harus bekerja sama dengan institusi pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Menteri.

Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan diploma sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Jenis pendidikan diploma selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedua Studi Kelayakan

Pasal 5

Studi kelayakan mencakup:

- a. Latar belakang dan tujuan penyelenggaraan pendidikan diploma.
- b. Bentuk dan nama pendidikan diploma.
- c. Bidang ilmu yang diselenggarakan.
- d. Kurikulum.
- e. Lembaga penunjang kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, administrasi dan perangkat teknis lainnya seperti laboratorium dan perpustakaan.
- f. Dosen biasa dan luar biasa.
- g. Tenaga administrasi.
- h. Tanah/bangunan yang digunakan untuk kampus.
- i. Fasilitas fisik yang dimiliki antara lain ruang kuliah, ruang dosen, ruang laboratorium, studio, ruang unit pelaksana teknis, ruang instalasi dan ruang kantor.
- j. Lahan praktek.
- k. Sumber pembiayaan dan proyeksi keuangan.
- l. Daya tampung mahasiswa dalam lima tahun mendatang.

Pasal 6

- (1) Rencana Induk Pengembangan (RIP) merupakan pedoman dasar pengembangan untuk jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.
- (2) RIP disusun berdasarkan hasil studi kelayakan.
- (3) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok:
 - a. Keadaan sekarang dan rencana pengembangan:

- 1) Kurikulum.
 - 2) Unsur penyelenggaraan: pimpinan, dosen, pelaksana administrasi, unsur penunjang.
 - 3) Jumlah calon mahasiswa/mahasiswa sesuai dengan rasio dosen biasa dengan mahasiswa yaitu antara 1: 7 (satu banding tujuh) sampai dengan 1: 12 (satu banding dua belas).
 - 4) Sarana dan prasarana.
 - 5) Lahan praktek.
 - 6) Pembiayaan.
- b. Rencana butir a mencakup pencapaian, sasaran kualitatif dan kuantitatif.
- (4) RIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
- a. Dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.
 - b. Dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setelah izin penyelenggaraan.
 - c. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan secara terkoordinasi dengan Dinas dan Kopertis.

Bagian Keempat Kurikulum

Pasal 7

- (1) Kurikulum pendidikan diploma ditetapkan oleh Menteri berdasarkan usulan kurikulum yang disusun oleh institusi pendidikan dengan pihak terkait.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam Garis Besar Program Pengajaran.

Bagian Kelima Unsur Penyelenggaraan

Pasal 8

- (1) Unsur penyelenggaraan pendidikan diploma meliputi:
 - a. Pimpinan;
 - b. Dosen;
 - c. Pelaksana administrasi;
 - d. Unsur Penunjang.
- (2) Persyaratan jumlah dan kualifikasi unsur penyelenggaraan pendidikan diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (3) Unsur penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus purna waktu, kecuali dosen luar biasa.

Pasal 9

Pendidikan diploma dipimpin oleh seorang Direktur yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang kesehatan yang sesuai dengan jenis pendidikan dengan kualifikasi pendidikan minimal setingkat lebih tinggi dari pendidikan diploma yang dipimpinannya dengan pengalaman minimal 1 tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 10

- (1) Dosen biasa pada pendidikan diploma yang baru didirikan untuk setiap program studi sekurang-kurangnya 6 (enam) orang dengan latar belakang pendidikan sesuai dengan jenis pendidikan, kualifikasi pendidikan setingkat lebih tinggi dari pendidikan diploma dan mempunyai pengalaman kerja dibidangnya minimal 1 tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.
- (2) Dosen luar biasa pada pendidikan diploma dapat diangkat oleh Direktur berdasarkan kebutuhan kurikulum.

Bagian Keenam Sarana dan Prasarana

Pasal 11

- (1) Sarana dan prasarana institusi pendidikan meliputi:
 - a. Tanah dan bangunan/gedung;
 - b. Media pembelajaran/audio visual aid;
 - c. Peralatan laboratorium/praktek;
 - d. Buku perpustakaan.
- (2) Tanah dan bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki sendiri dan dibuktikan dengan sertifikat.
- (3) Bagi yang menyewa/kontrak sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak pengajuan izin dan dibuktikan dengan surat perjanjian.
- (4) Bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kuliah, ruang kantor, ruang administrasi, ruang perpustakaan dan ruang praktek/laboratorium.
- (5) Standar bangunan/gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
- (6) Untuk pemilikan media pembelajaran/audio visual aid, peralatan laboratorium/praktek dan buku perpustakaan harus dibuktikan dengan bukti otentik

Bagian Ketujuh Lahan Praktik

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pendidikan diploma harus didukung dengan lahan praktek yang sesuai dengan jenis pendidikan.

- (2) Lahan praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal 3 (tiga) institusi yang dibuktikan dengan perjanjian kerjasama dengan institusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Bagian Kedelapan Pembiayaan

Pasal 13

- (1) Sumber pembiayaan yang dapat menjamin kelancaran penyelenggaraan pendidikan berupa deposit minimal 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah keseluruhan pembiayaan pendidikan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Rencana cash flow pembiayaan selama 5 (lima) tahun.
- (3) Biaya visitasi Tim Ahli pada waktu melakukan penilaian lapangan ditanggung oleh pemrakarsa.

BAB III TATA CARA

Pasal 14

Tata cara pemberian rekomendasi penyelenggaraan pendidikan diploma melalui tahapan:

1. Permohonan rekomendasi penyelenggaraan.
2. Penilaian lapangan.
3. Pemberian pertimbangan.
4. Penetapan nilai.
5. Penetapan rekomendasi penyelenggaraan.

Pasal 15

- (1) Permohonan rekomendasi penyelenggaraan pendidikan diploma disampaikan oleh pemrakarsa kepada menteri melalui Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas dalam melakukan penilaian awal wajib membentuk Tim Penilai Propinsi yang terdiri dari unsur Dinas Kesehatan dan organisasi profesi terkait.
- (3) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan rekomendasi, Tim Penilai melakukan penilaian awal peninjauan lapangan dalam rangka pemberian pertimbangan.
- (4) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada kelengkapan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini dan kebutuhan daerah.

Pasal 16

- (1) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya pertimbangan dari Kepala Dinas, Menteri sudah harus menetapkan rekomendasi.
- (2) Sebelum menetapkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri membentuk Tim Penilai

Lapangan.

- (3) Terhadap hasil penilaian lapangan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan surat rekomendasi.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan institusi yang telah memperoleh rekomendasi penyelenggaraan pendidikan diploma, dilakukan secara periodik oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan dan atau Kepala Dinas.

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis sampai dengan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka semua permohonan yang sedang dalam proses penilaian rekomendasi pendidikan diploma oleh Kepala Badan dan telah memenuhi persyaratan serta telah mendapatkan pertimbangan Kepala Dinas, harus menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan ditetapkannya peraturan ini, Keputusan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Nomor 43/MENKES-KESOS/SK/I/2001 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 19 Agustus 2004
MENTERI KESEHATAN,
Ttd.
Dr. ACHMAD SUJUDI

